

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan yang bergerak dalam bidang pertanggungan merupakan sebuah institusi modern hasil temuan dari dunia Barat yang lahir bersamaan dengan adanya semangat pencerahan (*renaissance*). Institusi ini bersama dengan lembaga keuangan bank menjadi motor penggerak ekonomi pada era modern dan berlanjut pada masa sekarang.¹

Secara umum asuransi syariah merupakan bidang bisnis asuransi yang cukup memperoleh perhatian besar di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai bisnis asuransi alternatif, asuransi syariah boleh dikatakan relatif baru dibandingkan dengan bidang bisnis asuransi konvensional. Kebaruan bisnis asuransi syariah adalah pengoperasian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Alquran dan Hadits serta fatwa para ulama terutama yang terhimpun dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI).²

¹Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta: Kencana, 2004).

²Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015).

Asuransi syariah berbeda dengan asuransi konvensional, pada asuransi syariah setiap peserta sejak awal bermaksud saling tolong menolong dan melindungi antara satu pihak dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut iuran tabarru'. Asuransi syariah di Indonesia dipelopori oleh PT. Syarikat Takaful Indonesia yang didirikan pada tanggal 24 Februari 1994 yang selanjutnya mendirikan dua anak perusahaan yaitu perusahaan asuransi jiwa syariah bernama PT. Asuransi Takaful Keluarga dan perusahaan asuransi kerugian syariah bernama PT. Asuransi Takaful Umum.³ Salah satu asuransi syariah yang menyediakan Takaful Dana Pendidikan atau FULNADI di daerah Bengkulu adalah Asuransi Takaful Dana Keluarga Cabang Bengkulu.

Asuransi pendidikan merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh perusahaan Takaful sebagai perusahaan asuransi syariah yang berdiri sejak tahun 1995. Di Takaful, produk yang ditawarkan bernama asuransi Takaful Dana Pendidikan (FULNADI). Takaful dana pendidikan merupakan produk asuransi jiwa syariah yang dikaitkan dengan program

³Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah* (Jakarta: Gemi Insani, 2004).

tabungan dan dirancang khusus untuk membantu setiap orangtua dalam merencanakan dana pendidikan anaknya.⁴

Biasanya pada program Takaful Dana Pendidikan atau FULNADI ini menggunakan akad *Mudharabah*, akad *Mudharabah* dalam asuransi syariah sendiri adalah peserta menyertakan modal yang dimiliki untuk dikelola sesuai dengan prinsip Syariah dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Penerapan akad *Mudharabah* pada Produk FULNADI merupakan bentuk kerjasama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dengan perusahaan Asuransi Takaful Keluarga sebagai pengelola (*Mudharib*). Dalam akad *Mudharabah* kontribusi yang dibayar oleh peserta akan dibagi menjadi dua rekening yaitu rekening tabungan (investasi) dan rekening *tabarru'*, dengan menggunakan akad *Mudharabah* sebagai investasi, sedangkan dari dana pendidikan yang terkumpul dari peserta Asuransi Takaful akan diinvestasikan ke instrumen investasi yang sesuai dengan syariah, dan dana *tabarru'* sebagai dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah.⁵

⁴Admin Takaful Keluarga, "Takaful Keluarga, Takaful Dana Pendidikan," *Takaful Keluarga*, <http://takaful.co.id>, diakses pada 17 Mei 2023.

⁵Annas Syams and Rizal Fahmi, "Pengaruh Akad *Mudharabah* Pada Produk Takaful (Fulnadi) Terhadap Kepuasan Nasabah, Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus PT. Takaful Keluarga Cabang Surabaya)" 1, no. 1 (2018): 1-17.

Pendidikan menentukan masa depan seseorang dan pada zaman sekarang ini biaya pendidikan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. Setiap tahun biaya pendidikan mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan mengikuti program Takaful Dana Pendidikan (Fulnadi) diharapkan kesejahteraan dan kelangsungan belajar bagi anak-anak pihak bertanggung akan terjamin.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengetahui secara mendalam tentang penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI), dengan mengangkat judul skripsi: **Implementasi Akad *Mudharabah* pada Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu Pasca Pandemi.**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dijelaskan pada latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

Bagaimana implementasi akad *Mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu Pasca Pandemi?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui suatu karya tulis ilmiah mempunyai tujuan dan kegunaan yang hendak diraih dan tentunya memiliki kaitan yang erat dengan rumusan masalah dan judulnya dari penelitian. Oleh karena itu penulis

mempunyai tujuan penelitian yang hendak diraih melalui penelitian ini, yaitu:

Untuk mengetahui implementasi akad *Mudharabah* pada produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) di Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu Pasca Pandemi.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pustaka bagi para pembaca atau akademisi serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan mengenai Implementasi akad *Mudharabah* pada Produk Dana Pendidikan (FULNADI) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu Pasca Pandemi

2. Kegunaan praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi lembaga terkait Akad *Mudharabah* pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu Pasca Pandemi .⁶

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Rabawati Sukarta, dengan judul “Implementasi Akad *Wakalah bil ujah* pada Produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga

⁶Zuhairi, *at. al, Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016

Bengkulu” Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2018. Implementasi akad *wakalah bilujrah* pada produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu diorientasikan pada bentuk deposito, dan terdapat unsur ketidaktahuan peserta mengenai ketentuan akad *wakalah bilujrah* yang mengandung *gharar* dan melanggar asas keredaan peserta asuransi dari besarnya biaya pengelolaan dana di tahun pertama oleh perusahaan yaitu 75% untuk perusahaan selaku pengelola dana dan 25% untuk peserta, dan sebesar 12.3% untuk dana *tabarru* yang artinya apabila peserta asuransi memberhentikan premi asuransinya dalam jangka waktu satu tahun maka peserta asuransi akan merasa dirugikan oleh pihak perusahaan. Berdasarkan tinjauan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 21/DSN- MUI/X/2001, Tentang Pedoman Umum Asuransi. Dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 52/DSNMUI/ III/2006 tentang akad *wakalah bilujrah* pada asuransi syari'ah dan reasuransi syari'ah. Maka implementasi akad *wakalah bilujrah* pada produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu belum sejalan dengan fatwa tersebut. Hal ini dikarenakan implementasi investasi yang dilakukan oleh perusahaan adalah bentuk deposito. Selanjutnya dalam pelaksanaan akad *wakalah bilujrah* pada

produk Asuransi Pendidikan di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu terdapat ketidaktahuan peserta mengenai ketentuan akad *wakalah bil ujah*, ketidaktahuan tersebut hukumnya adalah *Jahalah fakhisyah*, yaitu *jahalah* yang dapat mengakibatkan persengketaan. *Jahalah* ini menjadikan akad tidak sah, karena diantara syarat sah akad adalah agar objek akad itu *ma'lum* (diketahui) dengan pengetahuan yang meniadakan persengketaan dan semua jual beli yang mengandung ketidakjelasan termasuk kedalam jual beli *gharar*. Persamaan penelitian ini adalah mengimplementasikan produk FULDANI sedangkan Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah implementasi akad, yang mana penelitian ini fokus pada akad *wakalah bil ujah*.⁷

2. Skripsi yang ditulis oleh Dewi Rosita Agustin, dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* pada Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang”. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Negeri Raden Fatah Palembang. Penerapan akad *Mudharabah* pada Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) Asuransi harus berlandaskan prinsip saling bekerjasama, saling tolong menolong dan saling melindungi diantara peserta asuransi. *Mudharabah* sendiri merupakan

⁷Rabawati Sukarta, “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Produk Asuransi Pendidikan Di PT. Asuransi Takaful Keluarga Bengkulu” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2018).

bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahib al-mal*) dengan Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang (*mudharib*). Dengan akad *Mudharabah* untuk hasil investasi dan akad *tabarru* sebagai dana kebajikan yang digunakan untuk membantu peserta yang mengalami musibah. Pada dana yang terkumpul dari peserta Asuransi Takaful Dana Pendidikan akan diinvestasikan melalui Bank yang dikelola secara syariah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah sama-sama membahas penerapan akad *Mudharabah* pada Produk Takaful Dana Pendidikan atau FULNADI. Sedangkan perbedaannya adalah tempat dan lokasi penelitian.⁸

3. Skripsi yang ditulis oleh Oksen Prana Jaya, dengan judul “Teknik Penjualan Asuransi FULNADI pada Asuransi TAKAFUL Keluarga Cabang Bengkulu” Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun 2020. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana Teknik Penjualan Asuransi FULNADI pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, dan Untuk mengetahui Bagaimana kendala dalam teknik penjualan Asuransi FULNADI Takaful Keluarga Cabang Bengkulu. Untuk mengungkap dan mengetahui persoalan tersebut secara mendalam dan

⁸ Dewi Rosita Agustina, “Penerapan Akad Mudharbah Pada Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) Asuransi Takaful Keluarga Cabang Palembang” (UIN Raden Fatah Palembang, 2016).

menyeluruh, peneliti menggunakan metode diskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, responden dalam penelitian ini adalah kariawan Asuransi FULNADI Takaful Keluarga Cabang Bengkulu, yaitu salah satu staf Asuransi Takaful Keluarga cabang Bengkulu. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan model analisis data *Spradley*. Dari hasil penelitian diketahui bahwa ditemukan adanya kendala yang dihadapi oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Kota Bengkulu dalam Teknik Penjualan Asuransi FULNADI Seperti adanya nasabah yang berhenti melakukan kontrak dengan pihak perusahaan karena menganggap bahwa investasi yang dilakukannya tidak memiliki keuntungan yang besar dan mereka merasa dirugikan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini fokus pada teknik penjualan produk Fulnadi Sedangkan persamaannya adalah sama-sama melakukan penelitian di TAKAFUL Keluarga Cabang Bengkulu.⁹

4. Jurnal nasional yang ditulis oleh Ayu Annisa Fikra dan Atika, dengan judul “Analisis Kebijakan Akad *Mudharabah* dalam Produk Dana Pendidikan (FULNADI) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan” Program Studi Asuransi Syariah, Fakultas

⁹Oksen Prana Haya, “Teknik Penjualan Asuransi FULNADI Pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu” (Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2020).

Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Tahun 2022. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Produk Dana Pendidikan (FULNADI) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif yang menggunakan satu sumber data yaitu data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang dapat menjawab permasalahan yang ada, dan untuk seterusnya data dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil ini memperlihatkan alasan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan menetapkan akad *Mudharabah* yang digunakan pada produk Dana Pendidikan (FULNADI) karena akad tersebut tidak memiliki risiko atas investasinya, hanya diletakkan di deposito syariah dan obligasi syariah, sehingga tidak adanya resiko yang menyebabkan dana pendidikan peserta berkurang atau tidak maksimal. Aplikasi akad *Mudharabah* pada produk Dana Pendidikan (FULNADI), harus berdasarkan prinsip kerjasama antara pihak perusahaan dan peserta, saling tolong-menolong apabila salah satu mengalami musibah, tidak ada yang mendapatkan bunga tetapi hanya mendapatkan bagi hasil atas investasi yang dilakukan perusahaan, dengan akad *Mudharabah* tidak adanya

kerugian yang ditanggung oleh peserta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas akad *Mudharabah* pada produk takaful dana pendidikan. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada analisis, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada implementasinya.¹⁰

5. Jurnal internasional yang ditulis oleh Muhammad Satria Ramadhan dan Moh. Faizal yang berjudul, “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* dalam Produk Dana Pendidikan (FULNADI) pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang” Jurusan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Tahun 2018. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan penelitian lapangan dengan jenis data kualitatif yang menggunakan satu sumber data yaitu data primer. Hasil ini memperlihatkan alasan PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang menetapkan akad *Mudharabah* yang digunakan pada produk Dana Pendidikan (FULNADI) karena akad tersebut tidak memiliki risiko atas investasinya, hanya diletakkan di deposito syariah dan obligasi syariah, sehingga tidak adanya resiko yang menyebabkan dana pendidikan peserta berkurang atau tidak maksimal. Aplikasi akad *Mudharabah*

¹⁰Ayu Annisa Fikra, “Analisis Kebijakan Akad *Mudharabah* Dalam Produk Dana Pendidikan (FULNADI) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Setia Budi Medan” 2, no. 2 (2022): 89–95.

pada produk Dana Pendidikan (FULNADI), harus berdasarkan prinsip kerjasama antara pihak perusahaan dan peserta, saling tolong-menolong apabila salah satu mengalami musibah, tidak ada yang mendapatkan bunga tetapi hanya mendapatkan bagi hasil atas investasi yang dilakukan perusahaan, dengan akad *Mudharabah* tidak adanya kerugian yang ditanggung oleh peserta. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan peneliti adalah sama-sama membahas akad *Mudharabah* pada produk takaful dana pendidikan. Perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada analisis, sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti fokus pada implementasinya.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, dan disesuaikan dengan situasi yang wajar dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang pada umumnya bersifat kualitatif.¹²

Metode kualitatif ini merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa kata-kata tertulis

¹¹Muhammad Satria Romadhan and Moh. Faizal, “Analisis Penerapan Akad *Mudharabah* Dalam Produk Dana Pendidikan (FULNADI) Pada PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Sako Palembang” 4 (2018): 29–42.

¹²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

atau lisan dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk menjelaskan kondisi dan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data. penelitian ini tidak mengutamakan besarnya populasi atau sampel bahkan populasi atau sampel sangat terbatas. jika data sudah terkumpul sudah mendalam dan bias menjelaskan kondisi dan fenomena yang diteliti, maka tidak perlu mencari samping lainnya.¹³ Karena yang ditekankan adalah kualitas data.

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek yang alami, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generasi.¹⁴ Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu penelitian yang melihat objek penelitian sebagai kesatuan yang terintegrasi, yang peneluhannya kepada satu kasus dan dilakukan secara intensif, mendalam, mendetail, dan komprehensif.

¹³Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi, Dengan Kata Pengantar Oleh Burhan Bungin, Pertama.* (Jakarta: Kencana, 2009).

¹⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian sosial yang menggunakan format deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, sebagai situasi atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu kepramukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tnasabah, atau gambaran tentang kondisi, situasi maupun fenomena tertentu.¹⁵

2. Waktu dan lokasi penelitian

Waktu yang diperlukan dalam proses penelitian ini berkisar 1 bulan pada tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan 17 Agustus 2023, lokasi penelitian ini adalah Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu beralamatkan Jl. Pancor Mas, RT. 34, Blok G12, Kel. Sukarami, Kec. Selebar Kota Bengkulu.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, posisi sumber data yang merupakan manusia (narasumber) sangat penting perannya sebagai individu yang memiliki informasinya. Peneliti dan narasumber di sini memiliki posisi yang sama, oleh karena itu narasumber bukan sekedar memberi tanggapan pada

¹⁵Burhan Bungin, *Penelitian: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial* (Jakarta: Kencana, 2007).

yang diminta penelitian, tetapi ia dapat lebih memilih arah dan selera dalam menyajikan formasi yang dimiliki.¹⁶

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu.¹⁷

Subjek atau informan dalam penelitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber. Narasumber dalam penelitian ini yaitu 2 orang karyawan yang menangani Produk Dana Pendidikan pada Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek data yang dapat diperoleh.¹⁸ Untuk memperoleh data yang akan digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data lapangan (*field research*) dan data perpustakaan (*library research*) yang digunakan untuk memperoleh data teoritis yang dibahas. untuk itu sebagai jenis datanya sebagai berikut:

¹⁶H. B. Sutopo, *Penelitian Kualitatif: Dasar Teori Dan Terapannya Dalam Penelitian* (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2006).

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).

¹⁸Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006).

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara data langsung pada subjek sebagai suatu informasi. adapun subjek yang dimaksud tersebut kepala lintas, pada imigrasi yang merupakan kunci dalam penelitian.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh penelitian dari subjek penelitiannya. data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang tersedia.

5. Teknik Pengambilan Data

Dalam penelitian ini contoh, penelitian berencana menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diselidiki.¹⁹ Observasi menjadi salah satu teknik pengumpulan data dengan tujuan penelitian, direncanakan, dan dicatat secara sistematis dapat dikontrol keandalan (reliabilitas) dan kesahihan-nya (validitasnya).²⁰

¹⁹Choild Narbuko and Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007).

²⁰Husaini Usmah and Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Pertama. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, n. d.).

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data tentang gambaran umum mengenai implementasi akad *Mudharabah* pada produk takaful dana pendidikan atau FULNADI.

b. Wawancara

Wawancara yaitu suatu metode dalam penelitian yang bertujuan mengumpulkan keterangan secara lisan dari seorang responden secara langsung atau bertatap muka untuk menggali informasi dari responden. wawancara dilakukan oleh dua belah pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interview*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan. Adapun data yang akan diungkapkan dalam metode wawancara ini tentunya data yang bersifat valid terhadap penelitian.²¹

c. Dokumentasi

Dokumentasi data-data pendukung lain melalui dokumen-dokumen penting seperti dokumen lembaga yang diteliti. di samping itu, foto maupun sumber tertulis lain yang mendukung juga digunakan untuk penelitian, di dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data dengan mengnasabahkan dokumen-dokumen²²

6. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

²¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*.

²²Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif Dan R&D*.

Teknik pengolahan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. data yang akan disajikan dalam bentuk narasi kualitatif yang dinyatakan dalam bentuk verbal yang diolah menjadi jelas akurat dan sistematis.²³ Peneliti akan melakukan pencatatan dan berupaya mengumpulkan informasi mengenai keadaan suatu gejala yang terjadi saat penelitian dilakukan.

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil wawancara, observasi, dokumentasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menjadikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁴

Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data ke dalam suatu bentuk yang mudah di baca. Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kualitatif, yang artinya setiap data terhimpun dapat dijelaskan dengan berbagai deskriptif kualitatif merupakan suatu proses menggambarkan keadaan sasaran yang sebenarnya, penelitian secara apa adanya, sejauh apa

²³Pawito, *Penelitian Komunikasi Kualitatif*, Pertama. (Yogyakarta: PT Lkis Yogyakarta, 2008).

²⁴Noen Muhajirin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Raker-sarasin, 1998).

yang peneliti dapatkan dari hasil observasi, wawancara, maupun dokumentasi.²⁵

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan (mendeskripsikan) populasi yang sedang diteliti. analisis deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang diamati agar bermakna dan komunikatif.

Langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Reduksi data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. penelitian mengelola data dengan bertolak dari teori untuk mendapatkan kejelasan pada masalah, baik data yang terdapat dilapangan maupun yang terdapat pada kepustakaan. data dikumpulkan , dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan permasalahan di rumusan dalam penelitian. Kemudian dapat dilakukan pengolahan dengan meneliti ulang.

b. Penyajian data (*data display*)

²⁵Asep Saeful Muhtadi and Agus Ahmad Safei, *Metode Penelitian Dakwah* (Bandung: Pustaka Setia, 2003).

Display data merupakan sebuah penyajian dan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga terlihat sosoknya secara utuh. dalam penyajian data dilakukan secara induktif yakni menguraikan setiap permasalahan dalam permasalahan penelitian dengan memaparkan secara umum kemudian menjelaskan secara spesifik.

c. Analisis perbandingan (*comparative*)

Dalam teknik ini peneliti mengkaji data yang telah diperoleh dari lapangan secara sistematis membandingkan data tersebut satu sama lain.

d. Penarikan kesimpulan (*conclusion drawing/verifi-cation*)

Langkah terakhir dalam menganalisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan di setiap kesimpulan awal masih kesimpulan sementara yang akan berubah bila diperoleh data baru dalam pengumpulan data berikutnya. kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh selama dilapangan diverifikasi selama penelitian berlangsung dengan cara memikirkan kembali dan meninjau ulang catatan lapangan sehingga berbentuk penegasan kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka sistematika penulisan penyusun menggunakan adalah sebagai berikut:

Bab 1 : Pendahuluan

Merupakan pendahuluan yang memuat dari latar belakang masalah, dirumuskan suatu pokok masalah kemudian, dilanjutkan dengan tujuan penelitian dan kegunaan dengan adanya penelitian terdahulu yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan penulis lain yang ada kaitanya dengan permasalahan yang diteliti, serta metodologi penelitian.

Bab 2 : Tinjauan Pustaka

Merupakan Kajian teori, pada bab ini berisikan mengenai kajian teori tentang penjelasan Implementasi Akad Mudharbah pada Produk Takaful Dana Pendidikan atau FULNADI Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bengkulu.

Bab 3 : Gambaran Umum

Pada bab ini berisikan gambaran umum objek penelitian, meliputi sejarah Takaful Keluarga, Visi dan Misi Takaful Keluarga, serta Struktur organisasi dan manajemennya.

Bab 4 : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada bab ini berisikan tentang implementasi akad *Mudharabah* pada Produk Takaful Dana Pendidikan (FULNADI) dan Perhitungan Bagi Hasil dari Produk pendidikan (FULNADI) di Asuransi Tafakul Keluarga Cabang Bengkulu

Bab 5 : Kesimpulan

Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.

